



SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : 127 TAHUN 2002**

**TENTANG
PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN
DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencegah dan menanggulangi dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan pemerintah melakukan pembinaan untuk peningkatan penataan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup ;
- b. bahwa dalam rangka mendorong ditingkatkannya upaya sebagaimana dimaksud dalam butir a dipandang perlu untuk mengambil langkah-langkah berupa pemberian insentif dan desentif yang didasarkan pada hasil penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan;
- c. bahwa mengingat hal tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 31 Tambahan
2. Lembaran Negara Nomor 3815) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.**

Pasal 1

- (1) Program penilaian peringkat kinerja perusahaan yang selanjutnya disebut Proper adalah program penilaian terhadap upaya penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dalam mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
- (2) Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari upaya:
 1. pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
 2. penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 3. pemulihan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 2

Penilaian kinerja penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilakukan berdasarkan:

1. tingkat upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
2. tingkat pencapaian hasil pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 3

- (1) Penilaian peringkat kinerja usaha dan atau kegiatan dilakukan terhadap semua jenis usaha dan atau kegiatan yang mempunyai potensi dapat menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
- (2) Pelaksanaan Proper sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan yang tersedia.

Pasal 4

Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dapat mengajukan secara sukarela untuk dilakukan penilaian kinerja usaha dan atau kegiatannya kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Pasal 5

- (1) Penilaian peringkat kinerja usaha dan atau kegiatan dilakukan oleh Tim Teknis;

- (2) Hasil evaluasi Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Dewan Pertimbangan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan Tim Teknis dan Dewan Pertimbangan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Pasal 6

Peringkat kinerja usaha dan atau kegiatan yang diberikan terdiri dari:

1. peringkat emas, untuk usaha dan atau kegiatan yang telah berhasil melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan atau melaksanakan produksi bersih dan telah mencapai hasil yang sangat memuaskan;
 2. peringkat hijau, untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan mencapai hasil lebih baik dari persyaratan yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. peringkat biru, untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan telah mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. peringkat merah, untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup tetapi belum mencapai persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. peringkat hitam, untuk usaha dan atau kegiatan yang belum melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan dapat menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup
2. Pemberian peringkat penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi:
1. proses pelaksanaan usaha dan atau kegiatan;
 2. persyaratan dalam izin melakukan usaha dan atau kegiatan.

Sebelum mengumumkan hasil penilaian Proper Menteri Negara Lingkungan Hidup dapat memberitahukan terlebih dahulu hasil penilaian Proper tersebut kepada sektor terkait dan pemerintah daerah yang bersangkutan;

- (4) Pedoman dan tata cara penilaian kinerja dari masing-masing jenis usaha dan atau kegiatan ditetapkan secara tersendiri dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Pasal 8

Penilaian kinerja bagi usaha dan atau kegiatan yang sedang melaksanakan audit lingkungan sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup Yang Diwajibkan, ditunda sampai pengumuman hasil penilaian kinerja berikutnya.

Pasal 9

Perusahaan yang meraih peringkat emas dan hijau diberikan piagam penghargaan.

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan penilaian peringkat kinerja perusahaan dibebankan kepada:

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi pelaksanaan penilaian peringkat kinerja perusahaan yang diikutsertakan dalam Proper Kementerian Lingkungan Hidup;
- (2) Anggaran usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan bagi pelaksanaan penilaian peringkat kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 keputusan ini.

1. Pasal 11

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Nomor : Kep- 35 A/MENLH/7/1995 tentang Program Penilaian Kinerja Perusahaan/Kegiatan Usaha Dalam Pengendalian Pencemaran dari Lingkup Kegiatan Prokasih (Proper Prokasih) tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Desember 2002
Menteri Negara
Lingkungan Hidup,

ttd

Nabiel Makarim, MPA, MSM.

Hoctomo, MPA.

